KEWENANGAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK HUKUM DAN KEAMANAN DALAM PEMBENTUKAN TIM GABUNGAN PEMBERATASAN PREMANISME DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA

SKRIPSI

Oleh

Restu Gilang Ramadhan

NIM. 05030722081

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Program Studi Ilmu Hukum

Surabaya

2026

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	Restu Gilang Ramadhan
NIM	:	05030722081
Fakultas/Prodi	:	Syariah dan Hukum/ Hukum
Judul	:	Kewenangan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum Dan Keamanan Dalam Pembentukan Tim Gabungan Pemberantasan Premanisme Ditinjau Dari Perspektif Hukum Tata Negara

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian dan karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya sesuai kaidah penulisan karya ilmiah. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini adalah hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surabaya, 12 Mei 2026

Yang menyatakan,



Restu Gilang Ramadhan

NIM. 05030722081

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Restu Gilang Ramadhan

NIM : 05030722081

Judul : Kewenangan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum Dan Keamanan Dalam Pembentukan Tim Gabungan Pemberantasan Premanisme Ditinjau Dari Perspektif Hukum Tata Negara

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan pada sidang munaqasah skripsi.

Surabaya, 12 Mei 2026
Pembimbing,

Dr. Arif Wijaya, S.H., M.Hum.
NIP. 197107192005011003

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Restu Gilang Ramadhan

NIM. : 05030722081

Judul : Kewenangan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Dalam Pembentukan Tim Gabungan Pemberantasan Premanisme Ditinjau Dari Perspektif Hukum Tata Negara

Telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi pada hari Rabu, tanggal 3 Juni 2026, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu pada Program Studi Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I

Dr. Arif Wijaya, S.H., M.Hum.
NIP. 197107192005011003

Penguji II

ttd.

Dr. Mohammad Isfironi,M.H.I
NIP. 197008112005011002

Penguji III

Ahmad Fathan Aniq, MA.
NIP. 198401072009011006

Penguji IV

Dr. Riza Multazam Luthfy,M.H.
NIP. 198611092019031008

Surabaya, 4 Juni 2026
Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,

Dr. Hj. Sufiyah Musafa'ah, M.Ag.
NIP. 196303271999032001

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Resto Gilang Ramadhan
NIM : 05030722081
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum / Hukum
E-mail address : Gilang Resto116@Gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
☑ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul : Kewenangan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan dalam Pembentukan Tim Gabungan Pemberantasan Premanisme Ditinjau dari Perspektif Hukum Tata Negara
beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 13 Nopember 2026

Penulis

(Resto Gilang R.)

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pembentukan Tim Gabungan Pemberantasan Premanisme melalui Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 61 Tahun 2025 sebagai upaya pemerintah dalam menangani gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam perspektif negara hukum, setiap tindakan pejabat pemerintahan harus didasarkan pada kewenangan yang sah sesuai dengan prinsip legalitas. Permasalahan muncul karena Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan pada dasarnya memiliki fungsi koordinatif, sehingga pembentukan tim yang berpotensi menjalankan fungsi operasional menimbulkan pertanyaan mengenai batas kewenangan yang dimiliki. Penelitian ini ditinjau dari peraturan perundang-undangan serta kesesuaiannya dengan batas kewenangan dan prinsip pembagian kekuasaan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan hukum primer yang digunakan meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2020 tentang Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, serta Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 61 Tahun 2025. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan teori kewenangan dan teori pembagian kekuasaan sebagai pisau analisis utama.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan secara normatif bersifat koordinatif yang meliputi fungsi koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan antar kementerian dan lembaga. Kewenangan tersebut tidak mencakup fungsi operasional dalam bidang penegakan hukum yang secara atributif menjadi kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan lembaga terkait lainnya. Pembentukan Tim Gabungan Pemberantasan Premanisme melalui Keputusan Menteri Koordinator Nomor 61 Tahun 2025 secara formal dapat dipahami sebagai instrumen koordinasi antarinstansi, namun secara substantif menunjukkan adanya kecenderungan perluasan fungsi menuju ranah operasional yang berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan, ketidakjelasan pertanggungjawaban hukum, serta pelampauan kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut diperlukannya pengaturan yang lebih tegas mengenai batas kewenangan kementerian koordinator dalam pembentukan tim lintas instansi untuk menjamin kepastian hukum, mencegah tumpang tindih kewenangan antar lembaga, serta mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang sesuai dengan prinsip legalitas, pembagian kekuasaan, dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM ..... **i**

PERNYATAAN KEASLIAN ..... **ii**

PERSETUJUAN PEMBIMBING ..... **iii**

ABSTRAK ..... **v**

KATA PENGANTAR ..... **vi**

DAFTAR ISI ..... **ix**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang **1**

B. Identifikasi dan Batasan masalah **8**

C. Rumusan Masalah **9**

D. Tujuan Penelitian **10**

E. Manfaat Penelitian **10**

F. Penelitian Terdahulu **12**

G. Landasan Teori **23**

1. Teori Kewenangan **23**

2. Teori Pembagian Kekuasaan **26**

H. Definisi Operasional **30**

I. Metode Penelitian **31**

BAB II **35**

A. Teori Kewenangan **35**

B. Teori Pembagian Kekuasaan **43**

BAB III **48**

A. Kedudukan Menteri Koordinator Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia **48**

B. Kewenangan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, Dan Keamanan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Serta Analisis Terhadap Keputusan Menteri Koordinator Nomor 61 Tahun 2025 58

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

BAB IV 66

A. Analisis Umum terhadap Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 61 Tahun 2025 66

B. Pengujian Kesesuaian Kewenangan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dalam Pembentukan Tim Gabungan Pemberantasan Premanisme Terhadap Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2020 Tentang Kementerian, Koordinator Bidang Politik, Hukum, Dan Keamanan 69

C. Penilaian Batas Kewenangan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Koordinatif antara Fungsi Koordinatif Dan Operasional.....72

D. Analisis berdasarkan Prinsip Pembagian Kekuasaan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB).....76

BAB V PENUTUP 83

A. Kesimpulan 83

B. Saran 85

DAFTAR PUSTAKA 89

LAMPIRAN 94

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

DAFTAR PUSTAKA

A. Junaedi Karso. Buku Ajar Hukum Tata Pemerintahan. Jalan Banjaran, Desa Banjaran RT 20 RW 10 Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga: Eureke Media Aksara, 2022.

Aminudin Kasim. Teori Dan Praktik Kekuasaan Legislatif Di Indonesia. Unpad Press, n.d.

Andi Randi. Analisis Kebijakan Keamanan Nasional Indonesia Ditinjau Dari Kelembagaan dan Perkembangan Ancaman. 2022.

Anna Triningsih. Hukum Tata Negara Sejarah,Teori, dan Dinamika Ketatanegaraaan Di Indonesia. Jl. Raya Leuwinanggung, No.112: PT. Raja Grafindo Persada, 2021.

Annisa Zahra Adrian; Christian Alam Tegar Charisma; Muhammad Afir Ridho Azaby; Siti Nurul Fadilah. Teori Pemisahan Kekuasaan Trias Politica Dalam Pemikiran Filsafat Hukum Montesquieu. 2024.

Auditio Prayogi Fernando. "Pelampauan Kewenangan Tugas Kepala Daerah Yang Diakibatkan Konflik Norma." Universitas Sriwijaya, 2026.

Bagas SuharditYo,. Kewenangan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Di UIN Perspektif Hukum Administrasi Negara. Jurnal Hukum Sasana, 2025.

Cekli Setya Pratiwi, SH., LL.M. Christina Yulita, SH. Fauzi, SH. Shinta Ayu Purnamawati, SH., MH. Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB). (Jakarta), n.d.

Dian Aries Mujiburohman. Pengantar Hukum Tata Negara. Jl. Tata Bumi No. 5 Banyuraden, Gamping, Sleman Yogyakarta: STPN Press, 2017.

Dinamika Hukum Tata Negara Dan Hukum Administrasi Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan. 2025.

Rahman Mulyawan. Sistem Pemerintahan Indonesia. Jl. Raya Bandung – Sumedang km 21 Sumedang: Unpad Press, 2015.

Fatimah Haz. Pelimpahan Kewenangan Pada Lembaga Negara. n.d.

Harsanto Nursadi. Sistem Hukum Indonesia. Jakarta: Universitas Terbuka, 2006.

Safri Nugraha. Bidang Hukum Administrasi Negara.Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional, 2006.

Iqbal Maulanan Hibatullah. "Relevansi Konsep Wizarah Imam Al

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

Mawardi Dengan Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum, Dan Keamanan Republik Indonesia." Islam Negeri Syarif Hidayatullah, n.d.

Jefferson Gerald Langkay, Ronald J. Mawuntu, and Dani R. Pinasang. Kajian Hukum Pelampauan Batas Kewenangan Pejabat Administrasi Yang Bertentangan Dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Berdasarkan Undangg-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Universitas Sam Ratulangi: Lex Administratum Vol.XI, 2023.

Karunia Meiliana Masseleng. "Penerapan Sanksi Hukum Administrasi Terhadap Penyelenggaraan Pasar Tradisional Tanpa Lahan Parkir Di Kota Makassar." Universitas Hasanuddin, 2021.

Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik Dan kemanan Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2025 Tentang Satuan Tugas Terpadu Penanganan Dan Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan Terafiliasi Kegiatan Premanisme Yang Mengganggu Stabilitas Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat Serta Iklim Investasi, 61 13 (2025).

Mario Monteiro, Merlien Irene Matitaputty, Sidi Ahyar Wiraguna, Harly Clifford Jonas Salmon, Miracle Soplanit, Wahyu Ramadhani, Dezonda R. Pattipawae, and M. Husnu Abadi. Administrasi Negara. Komplek Puri Melia Asri Blok C3 No. 17 Desa Bojong Emas Kec. Solokan Jeruk Kabupaten Bandung,: Widina Media Utama, 2024.

Maulana Arfidata Reyhan, Irwan Triadi. Hukum Tata Negara dan Hubungannya dengan Ilmu Lainnya. Indonesian Journal of Law and Justice, 2024.

Nuruddin. Hukum Tata Negara Indonesia. Jln. Raya Penimbung No 1 Kecamatan Gunungsari Kab. Lombok Barat – NTB: CV.Alfa Press, 2022.

Taufiqurrahman. Kebijakan Diskresi Pejabat Pemerintahan Dalam Memutuskan Kebijakan Publik. (Universitas Darma Agung), 2024.

Agus Wibowo. Hukum Administrasi Publik. Jl. Majapahit 605 Semarang: Yayasan Prima, 2024.

Sahya Anggara. Hukum Administrasi negara. Jl.Bkr (Lingkar Selatan) No. 162 - 164: CV. Pustaka Setia, 2018.

Mugiati. Pemberantasan Premanisme di Indonesia Demi Tegaknya Hukum

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

dan Keadilan. (Jakarta), 2025.

Muhamad Yusuf. "Kewenangan Badan Legislasi Sebagai Alat Kelengkapan Dewan Rakyat Ri Dalam Penyelesaian Dan Optimalisasi." Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, n.d.

Muhammad Junaidi. Ilmu Negara Sebuah Konstruksi Ideal Negara Hukum. Jl.
Joyosuko Metro 42 Malang, Jatim: Setara Press, 2016.

Perkembangan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi. Jakarta: Setjen dan Kepaniteraan MKRI, 2006.

Pengantar Tata Hukum Pemerintahan & Dasa-Dasar Tata Negara Di Indonesia. Jalan Banjaran, Desa Banjaran RT 20 RW 10 Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga: Eureke Media Aksara, 2022.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2020 Tentang Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, Dan Kemanan, 73 23 (2020).

Rahayu Subekti, Roslila Anggraeni, and Nanda Putri Ariska. Buku Ajar Hukum Administrasi. Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, 2022.

Reffleksi Akhir Tahun Data Kepolisian. 2025. Refleksi Akhir Tahun: Data Kepolisian dan Tantangan Penegakan Hukum,"pusiknas Polri,30 Desember 2025 akses 4 Maret 2026.

Refo Rivaldo Fransiscus Pangaribuan,Toar Neman Palilingan, Feiby S. Wewengkang. Pembagian Kekuasaan Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia. 2023.

Rudianto. Rencana Strategis Pertahanan Negara. Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara, n.d.

MH, Mastorat. Politik Hukum Di Indonesia. Perum Graha Tavisa, Banteran, Sumbang, G1, Purwokerto, Banyumas, Jawa Tengah.: Amerta Media, 2025.

Sahran Raden. Rekontruksi Hukum Tata Negara. Citra Indah City, Singajaya Kab. Bogor, Jawa Barat: Divya Media Pustaka, 2025.

Hermanu Iriawan, and Edyanto S.IP., M.Si. Birokrasi Indonesia. Perumahan Puncak Joyo Agung Residence Kav. B11 Merjosari Kecamatan Lowokwaru Kota Malang: Literasi Nusantara Abadi Grup, 2024.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

Rudy. Konstitusionalisme Indonesia. Jl. Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro, No. 1, Bandar Lampung: Pusat Kajian Konstitusi dan Peraturan Perundang-Undangan, 2013.

Malahayati. Hukum Administrasi Negara. Jl. Madan No. 10C Geudong Lhokseumawe, Aceh – Indonesia: CV.Biena Edukasi, 2014.

Manotar Tampubolon, Nelson Simanjuntak and Fernando Silalahi S. Birokrasi Good Governance.

Pasir Sebelah No. 30 RT 002 RW 001 Kelurahan Pasie Nan Tigo: PT Global Eksekutif Teknologi, 2023.

Maria S. W. Sumardjono. Dasar-Dasar Ilmu Hukum. Katalog Dalam Terbitan (KDT), 2021.

Bagir Manan. Regulasi Yang Baik : Teori, Praktik, Dan Evaluasi. Jl. Raya Bandung - Sumedang (Ir. Soekarno) KM21, Jatinangor - Sumedang: Unpad Press, 2021.

Dessy Agustina Harahap. Pengantar Hukum Administrasi Negara. Jl.Binjai Km.5,5 No.202 A Medan: Enam Media, 2020.

Bambang Sadono, Hasanuddin and Rambe Kamarul Zaman Checks And Balances Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. Jakarta: Badan Pengkajian MPR RI, 2017.

Gazali. Hukum Tata Negara Indonesia. Jl. Rajawali Gedongan Baru Banguntapan,: CV Genta Fisa Utama, 2023.

Imam Mahdi. Hukum Administrasi Negara. Kampus IPB Taman Kencana Bogor: PT. Penerbit IPB Press, 2013.

Kadar Pamuji, Abdul Aziz Nasihuddin Kartono, Siti Kunarti, Tedi Sudrajat, Sri Wahyu Handayani, Sri Hartini., Weda Kupita, and Eny Dwi Cahyani Buku Ajar Hukum Administrasi Negara. Purwokerto: Unsoed Press, 2023.

M. Gaussyah. Peranan dan Kedudukan POLRI dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. Jl. Wolter Monginsidi No. 3 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, 2014.

Sulaksono. Teori-Teori Hukum Administrasi Negara. Graha Indah E-11 Gayung Kebonsari Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2022.

Marina Ramadhani, Sri Rahayu, Anang Dony Irawan, A. Basuki Babussalam S, Rian Mangapul Sirait., Anggi Anggraeni

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

Kusumoningtyas., Ali Roho Talaohu, Susanto, and Achmad Hariri. Hukum Tata Negara : Teori, Prinsip, Dan Praktik Ketatanegaraan Indonesia. Komplek Delta Emporio No.227, Jalan Raya Pakan Kamis, Gadut, Tilatang Kamang, Kab. Agam, Sumatera Barat: Yayasan Tri Edukasi Ilmiah, 2025.

Abdullah Sulaiman. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: UIN Jakarta, 2019.

Maria S. W. Sumardjono, and Moh. Yusuf. Hukum Tata Negara Konsep Dan Implementasi. Royal Suite No. 6C, Jalan Sedap Malam IX, Sempakata Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan: PT.Media Penerbit Indonesia, 2024.

Remaja I. Nyoman Gede. Buku Ajar Hukum Administrasi Negara. Buleleng,Bali: Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti, 2017.

Rispalman. Diktat Hukum Administrasi Negara. Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2023.

Yonnawati, Dian Herlambang, Rika and Muhadi. Hukum Tata Negara. Perumahan Puncak Joyo Agung Residence Kav. B11 Merjosari Kecamatan Lowokwaru Kota Malang: CV.Literasi Nusantara Abadi, 2024.

Hedwig Adlanto Mau. Hukum Tata Negara Indonesia Teori dan Penerapan. Jl. Raya Sidakangen, RT 001 RW 003, Kel, Kebanggan, Kec. Sumbang, Purwokerto,: Amerta Media, 2020.

Herman, and Manan Sailan Pengantar Hukum Indonesia. JI. A. P. Petta Rani Makassar: Universitas Negeri Makassar Makassa, 2012.

Nandang Alamsah Deliarnoor, Soni Akhmad Nulhaqim, Suryanto S AfriliaPol, Dian Fitriani Afifah, and Nuraini Els Jasmine Abidin. Teori & Praktek Kewenangan Pmerintahan. Jl. Raya Bandung-Sumedang km 21 Bandung: Unpad Press, 2020.

Amiruddin, Mustakim La Dee,., Salha Marasaoly., and Lourenço de Deus Mau Lulo Hukum Tata Negara Dan Pengawasan Terhadap Kekuasaan Eksekutif. Royal Suite No. 6C, Jalan Sedap Malam IX, Sempakata Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan: PT. Media Penerbit Indonesia, 2024.

Jamaluddin. Administrasi Negara Teori. Jalan Banjaran, Desa Banjaran RT 20 RW 10 Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga: CV.Eureke Media Aksara, 2023.

Jimly Asshidiqie, S. H. Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia.Jl. Medan Merdeka Barat No.7 Jakarta Pusat: Konstitusi Press, 2005.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

Jimly Asshidiqie. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Jl. Medan Merdeka Barat No. 7 Jakarta Pusat: Sekeretariat Jenderal dan Kepaniteraan

Mahkamah Konstitusi RI, 2006.

Safri Nugraha. Hukum Administrasi Negara. Jakarta: Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional, 2006.

Sinta Aprila. Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/Phpu.Pres-Xxii/2024 Tentang Sengketa Pemilihan Presiden Tahun 2024 Ditinjau Dari Teori Keadilan Dan Siyasah Qadhaiyyah. (2025), n.d.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 177 (2020).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Dan Amandemen, 177 (1945).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, 30 99.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara, 39 18 (2008).

Yudi Rusfiana, and Cahya Supriatna. Memahami Birokrasi Pemerintahan Dan Perkembangan. Jl. Gegerkalong Hilir No. 84 Bandung: Alfa Beta Bandung, 2021.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

LAMPIRAN

http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/